



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

# LAPORAN

## PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA KPU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan *stakeholder* dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyatakan bahwa keterlibatan *stakeholder* dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan, melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di seluruh lingkungan KPU Kota Payakumbuh, semoga masukan-masukan yang diberikan dapat meningkatkan pelayanan publik KPU Kota Payakumbuh menjadi lebih baik.

Payakumbuh, 11 November 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Payakumbuh,



Wizri Yasir

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan Pelaksanaan FKP .....	1
3. Ruang Lingkup.....	2
<b>BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP .....</b>	3
1. Sumber Input dan Tema FKP .....	3
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
3. Penyelenggara dan Peserta FKP .....	4
4. Metode Pelaksanaan FKP .....	4
<b>BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP .....</b>	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Analisis.....	5
3. Rencana Aksi.....	7
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	9

**LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI**

**LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR**

**LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN**

**LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN**

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

### 2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bersama *stakeholders* dan masyarakat dalam menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. Mendorong *stakeholders* dan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengkonstruksikan standar pelayanan publik di KPU Kota Payakumbuh;
- b. Pertukaran opini secara partisipatif antara KPU Kota Payakumbuh sebagai penyelenggara layanan dengan publik/masyarakat sebagai pengguna layanan;

- c. Menghimpun ide dan gagasan dari pengguna layanan publik untuk menghasilkan standar pelayanan publik yang baik di KPU Kota Payakumbuh; dan
- d. Wadah untuk menerima masukan, saran, koreksi dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di KPU Kota Payakumbuh.
- e. Menyusun rekomendasi perbaikan standar pelayanan informasi publik dan standar permintaan informasi publik yang lebih baik dan berkualitas bagi publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah membahas terkait dengan standar pelayanan informasi publik dan standar permintaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh, menerima masukan, saran, dan koreksi dari *stakeholders* dan masyarakat atas standar pelayanan informasi publik dan standar permintaan informasi publik di KPU Kota Payakumbuh.

Berdasarkan FKP diharapkan adanya perbaikan mutu dan kualitas standar pelayanan informasi publik dan standar permintaan informasi publik yang menjadi komitmen KPU Kota Payakumbuh di masa mendatang.

## **BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP**

### **1. Sumber Input dan Tema FKP**

Kegiatan Forum Konsultasi Publik bersama pemangku kepentingan dan masyarakat mengambil tema Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Tema tersebut didasarkan pada: (1). Kajian yang dilakukan di internal KPU Kota Payakumbuh bahwa sebagai instansi vertikal yang berbasis pada pelayanan dalam proses bisnisnya, KPU Kota Payakumbuh menyadari bahwa salah satu “produk” yang dihasilkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah dalam bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di samping data dan informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh KPU Kota Payakumbuh. Hal ini sejalan dengan tagline Komisi Pemilihan Umum, yaitu: “KPU Melayani”

“KPU Melayani” bermakna komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk memberikan pelayanan yang profesional, terbuka, dan berintegritas kepada seluruh masyarakat, termasuk pemilih dan peserta pemilu. Semangat yang terkandung dalam tagline ini untuk memastikan hak-hak politik setiap warga terlindungi melalui pelayanan yang adil dan setara, serta memberikan informasi Pemilu dan Pemilihan secara akuntabel. Makna lain dari “KPU Melayani” adalah komitmen dalam Pelayanan Prima, Integritas dan Profesionalitas, dan Melayani semua elemen masyarakat;

(2). Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 Tahun 2025 pada KPU Kota Payakumbuh atas persepsi kualitas pelayanan yang disampaikan masyarakat, dengan 9 (sembilan) indikator menghasilkan nilai interval (NI) sebesar 3,534 dan nilai interval konversi (NIK) sebesar 88,31 dengan prediket kinerja Sangat Baik. Meskipun demikian, terdapat tiga aspek dengan nilai terendah dalam survei persepsi kualitas pelayanan tersebut, antara lain: (a). Kecepatan Waktu (3,40); (b). Persyaratan Pelayanan (3,42); dan (c). Penanganan Pengaduan (3,43).

### **2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

#### a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 11 November 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

#### b. Tempat Pelaksanaan : Aula HKM Kantor KPU Kota Payakumbuh

### **3. Penyelenggara dan Peserta FKP**

- a. Penyelenggara
  - KPU Kota Payakumbuh
- b. Peserta FKP
  - KPU Kota Payakumbuh (ketua, anggota, sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf sekretariat)
  - Polres Payakumbuh;
  - Kodim 0306 / 50 Kota;
  - Kesbangpol Kota Payakumbuh
  - Perwakilan Masyarakat Kota Payakumbuh

### **4. Metode Pelaksanaan FKP**

Pelaksanaan FKP dilakukan secara secara tatap muka dan dilakukan dalam bentuk diskusi 2 (dua) arah dengan menghadirkan narasumber dari KPU Kota Payakumbuh. Metode diskusi 2 (dua) arah ini berguna untuk mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan diakhir sesi kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan mutu layanan dalam bentuk rekomendasi.

### **BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP**

#### **1. Identifikasi Masalah**

- Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) ini teridentifikasi masalah sebagai berikut:
- a. Terkait Pengaduan : Sediakan Kotak Saran / Masukan;
  - b. Terkait Waktu Pelayanan : Batas maksimal waktu layanan untuk dapat dipersingkat lagi;
  - c. Terkait Penerimaan Tamu : Utamakan 5 (lima) S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan tidak membedakan pelayanan antara pejabat dengan masyarakat;
  - d. Terkait Jenis Pelayanan : Perlu menyediakan layanan via WhatsApp;
  - e. Terkait Aturan : Pelaksanaan harus sesuai aturan yang berlaku;
  - f. Terkait Persyaratan : Bagaimana solusi jika identitas tidak terbawa? Untuk pemohon informasi yang berbadan hukum, apakah Akta badan hukum harus diperlihatkan atau diserahkan salinannya; dan
  - g. Terkait Media Layanan : perlu membuat Interface Website yang lebih menarik dan interaktif.

#### **2. Analisis**

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) ini sudah dilakukan analisis terhadap potensi masalah yang teridentifikasi dan selanjutnya dirumuskan usulan rekomendasi perbaikan pelayanan sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan
TANGGAPAN / MASUKAN / REKOMENDASI PADA STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK				
1	Africon	Masyarakat	Terkait Pengaduan	Sediakan Kotak Saran / Masukan
2	Desemda Putra	Masyarakat	Terkait Waktu Pelayanan	Buat Batas waktu maksimal
3	Bayu Febriangga	Masyarakat	Terkait Penerimaan Tamu	Utamakan 5 (lima) S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), dan jangan dibedakan pelayanan antara pejabat dan masyarakat biasa
4	Noverial Rahmail	Masyarakat	Jenis Pelayanan	Menyediakan pelayanan online
5	Idel Putra	Kodim 0306 / 50 Kota	Terkait Aturan	Pelaksanaannya sesuaikan dengan aturan

No	Nama	Perwakilan	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan
6	Arini Nesa Putri	Kesbangpol Kota Payakumbuh	Jenis Pelayanan	Juga menyediakan layanan via Whatsapp, Batas maksimal waktu layanan untuk dapat dipersingkat lagi
7	Robbi Hudaya	Polres Payakumbuh	Media Layanan	Interface Website masih sederhana dan kurang interaktif
8	M. Luthfi Munzir	KPU Kota Payakumbuh	Terkait Persyaratan dan batas waktu layanan	1. Agar dapat diperinci lagi seperti identitas diri [KTP/KK/Identitas lain] 2. Terkait batas waktu tanggapan atas layanan : Pemintaan informasi non tahapan maksimal 10 hari plus 7 hari mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan saat tahapan 3 hari plus 2 hari mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9	Beni Mustika	KPU Kota Payakumbuh	Terkait batas waktu layanan dan Penerimaan Tamu	Tanggapan terkait waktu layanan 1. kami menyediakan layanan dibawah 30 menit 2. terkait 5S kami satker KPU Kota Payakumbuh juga sedang bergeriat untuk layanan tersebut
<b>TANGGAPAN / MASUKAN / REKOMENDASI PADA STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK</b>				
1	Bayu Febriangga	Masyarakat	Persyaratan	Solusi terkait identitas yang tidak terbawa
2	Desemda Putra	Masyarakat	Persyaratan	Akta badan hukum apakah diperlihatkan atau diserahkan salinannya

### 3. Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka disusun rencana aksi sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Terkait Pengaduan	Sediakan Kotak Saran / Masukan	7 (Tujuh) Hari kerja
2	Terkait Waktu Pelayanan	Buat Batas waktu maksimal	7 (Tujuh) Hari kerja
3	Terkait Penerimaan Tamu	Utamakan 5 S, dan jangan dibedakan pelayanan antara pejabat dan masyarakat biasa	7 (Tujuh) Hari kerja
4	Jenis Pelayanan	Menyediakan pelayanan online	7 (Tujuh) Hari kerja
5	Jenis Pelayanan	Juga menyediakan layanan via Whatsapp, Batas maksimal waktu layanan untuk dapat dipersingkat lagi	7 (Tujuh) Hari kerja
6	Media Layanan	Interface Website masih sederhana dan kurang interaktif	7 (Tujuh) Hari kerja
7	Terkait Persyaratan dan batas waktu layanan	1. Agar dapat diperinci lagi seperti identitas diri [KTP/KK/Identitas lain] 2. Terkait batas waktu tanggapan atas layanan : Pemintaan informasi non tahapan maksimal 10 hari plus 7 hari mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan saat tahapan 3 hari plus 2 hari mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	7 (Tujuh) Hari kerja

Seluruh Subbagian di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh akan menindaklanjuti setiap hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan diantaranya:

- a. Publikasi dan sosialisasi standar pelayanan informasi publik dan standar permintaan informasi publik di laman web dan media sosial KPU Kota Payakumbuh;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/diklat kepada petugas pelayanan publik; dan
- c. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait dalam Layanan Informasi Publik.

## **BAB IV. PENUTUP**

Dengan telah terlaksananya Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh maka KPU Kota Payakumbuh berkomitmen untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh khususnya;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.

Demikian laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Payakumbuh serta sebagai dasar/ bahan dalam mengevaluasi dan mengoreksi standar pelayanan publik di KPU Kota Payakumbuh pada Forum Konsultasi Publik selanjutnya.

**LAMPIRAN I**

**BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

BERITA ACARA  
NOMOR: 1/ORT.08-BA/1376/2025

TENTANG  
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN  
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Pukul **11.00** WIB, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Terkait Pengaduan	Sediakan Kotak Saran / Masukan	7 (Tujuh) Hari kerja
2	Terkait Waktu Pelayanan	Buat Batas waktu maksimal	7 (Tujuh) Hari kerja
3	Terkait Penerimaan Tamu	Utamakan 5 S, dan jangan dibedakan pelayanan antara pejabat dan masyarakat biasa	7 (Tujuh) Hari kerja
4	Jenis Pelayanan	Menyediakan pelayanan online	7 (Tujuh) Hari kerja
5	Jenis Pelayanan	Juga menyediakan layanan via WhatsApp, Batas maksimal waktu layanan untuk dapat dipersingkat lagi	7 (Tujuh) Hari kerja




No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
6	Media Layanan	Interface Website masih sederhana dan kurang interaktif	7 (Tujuh) Hari kerja
7	Terkait Persyaratan dan batas waktu layanan	1. Agar dapat diperinci lagi seperti identitas diri 2. Terkait batas waktu layanan : Pemintaan informasi non tahapan maksimal 10 plus 7 hari, dan saat tahapan plus 3 hari	7 (Tujuh) Hari kerja

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 11 November 2025

No	Nama	No Hp	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Robbi Hudaya	081212120820	L	Polres Payakumbuh	
2	Idel Putra	081348892220	L	Kodim 0306 / 50 Kota	
3	Arini Nesa Putri	081363411959	P	Kesbangpol Kota Payakumbuh	
4	Africon	081374716126	L	Masyarakat	
5	Bayu Febriangga	085274018745	L	Masyarakat	
6	Rezi Firdaus	081277769508	L	Masyarakat	

No	Nama	No Hp	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
7	Desemda Putra	0813743536 70	L	Masyarakat	
8	Noverial Rahmail	0852741208 41	L	Masyarakat	

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Payakumbuh,

Beni Mustika








**LAMPIRAN II**







**SALINAN DAFTAR HADIR**

**DAFTAR HADIR**

**Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik  
Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik  
pada KPU Kota Payakumbuh**

Hari : Selasa  
 Tanggal : 11 November 2025  
 Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Aula HKM KPU Kota Payakumbuh

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ERWANZO	KANIT 1 BATIK	1 
2	ROBBI HUDAJA	POLRES	2 
3	IDEV PUTRA	Kodim	
4	AFRICOM	Masyarakat	4 
5	Arini nesa p	KTU kesbangpol	5 
6	Mairza A	PPAKOM kabangpol	6 
7	Nicel khalil	Masyarakat	
8	Desinda Putra	masyarakat	8 
9	Bayu febriranga	Masyarakat	9 
10	REZI FIRDAUS	"	10 
11	Rahmat	Kanit	11 
12	Wizri farin	Ketua	12 
13	Khairudin Fambo	Anggota	13 
14	Orisko Zulkifli	Anggota	14 
15	Suci Wildanis	Anggota	15 
16	Ihsanul Huda	Anggota	16 
17	Beni Murfika	Sekretaris	17 

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18	Lucky Limnarti		18 
19	Zenli Irwandi		19 
20	Riki Rahmad		20 
21	M.Luthfi Munzir		21 
22	Rahmad Deni		22 
23	Adri Mecca Putra		23 
24	DEBI MARTIWIKA		24 
25	Siti Zahrot		25 
26	Munawarah		26 
27	Yulianis		27 
28	Fauzan Azam		28 
29	Ilham Mulya Putra		29 
30	Amarika Handikasih		30 
31	S.R.Yuning Sih		31 
32	SEPRIADI	STAF	32 
33	Candra Woro		33 
34	Samsirul		34 
35	Sapria Feri		35 
36	Mona Agustiani		36 
37	Riki Ratnawadi		37 
38	Fandy Faridana		38 

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
39	Fitona Dawi		39
40	Zekhard Ilham Syuraini		40
41	Nono Afjitarha		41
42	Melisa Sari		42

Payakumbuh, 11 November 2025

KPU Kota Payakumbuh

Sekretaris,



Beni Mustika

**LAMPIRAN III**

**SURAT UNDANGAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Kapolres Payakumbuh  
c.q. Kasat Intelkam Polresta Payakumbuh

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
Wizri Yasir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Payakumbuh, 7 November 2025

Yth. Komandan Unit Intel Kodim 0306/50 Kota  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 November 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh

Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
Wizri Yasir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUTH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Payakumbuh

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
*Wizri Yasir*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUTH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Bapak Perwakilan Masyarakat Kota Payakumbuh  
(Africon)

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
              2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
*Wizri Yasir*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUTH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Bapak Perwakilan Masyarakat Kota Payakumbuh  
(Bayu Febrianda)

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
              2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
*Wizri Yasir*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUTH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Bapak Perwakilan Masyarakat Kota Payakumbuh  
(Desemda Putra)

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
              2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
*Wizri Yasir*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Bapak Perwakilan Masyarakat Kota Payakumbuh  
(Noverial Rahmail)

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
              2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Wizri Yasir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 57/ORT.08-Und/1376/2025 Payakumbuh, 7 November 2025  
Sifat : -  
Lamp : -  
Perihal : Undangan

Yth. Bapak Perwakilan Masyarakat Kota Payakumbuh  
(Rezi Firdaus)

di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami mengundang Bapak dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Aula HKM Lt.2 Kantor KPU Kota Payakumbuh  
Agenda : 1. Reviu Standar Pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh;  
              2. Reviu Standar Permintaan Informasi Publik pada KPU Kota Payakumbuh.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,  
*Wizri Yasir*



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Pacuan Komp. GOR M. Yamin Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur – Kota Payakumbuh  
Telp. (0752) 796501

### SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA KPU KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH, SELASA / 11 NOVEMBER 2025

Waktu	Agenda	Penanggung Jawab
09.00 – 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
09.30 – 09.45	Pembukaan oleh MC  1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; 2. Sambutan Ketua KPU Kota Payakumbuh; 3. Do'a	MC  Panitia  Ketua KPU Kota Payakumbuh, Wizri Yasir, sekaligus membuka acara secara resmi.
09.45 – 11.30	Pemaparan Materi Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik dan Standar Permintaan Informasi Publik	Narasumber:  Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: Khairudin Fambo  Moderator:  Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: Zenli Iswandi
11.30 – 12.30	Diskusi	Panitia
12.30 – 13.00	1. Penandatanganan Berita Acara; 2. Penutupan; 3. Foto Bersama.	Ketua KPU Kota Payakumbuh, Peserta Panitia

**RANCANGAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT )</b>			
1	Persyaratan	1 formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon;	
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Pelayanan Informasi Publik Nomor 18 Tahun 2024 sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon;</li> <li>2 Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta;</li> <li>3 Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan;</li> <li>4 Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) dan tim penghubung;</li> <li>5 Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak;</li> <li>6 Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai;</li> <li>7 Supervisi kegiatan oleh Kasubag;</li> <li>8 Pelaporan dan KaSubbag kepada Sekretaris;</li> <li>9 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Pelayanan Informasi Publik Nomor 18 Tahun 2024 sebagaimana terlampir.</li> </ol>	
3	Jangka waktu pelayanan	Informasi yang diterima pemohon sejak pengisian formulir yaitu maksimal 15 Menit, Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) dan tim penghubung dengan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara tertulis dengan mengisi formulir Pengajuan Keberatan yang tersedia di PPID KPU Kota Payakumbuh</li> <li>2. melalui website : kota-payakumbuh.kpu.go.id dan payakumbuhkotappid.kpu.go.id</li> <li>3. telepon : (0752) 796501</li> <li>4. whatsapp : 088742865100</li> <li>5. email : ppidkpupuk@gmail.com</li> </ol>	
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING )</b>			
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2 PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li> <li>3 PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasidana Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>4 Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li> </ol>	
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Buku Agenda, Ruang Pelayanan, Meja, Printer, Flashdisk/Hardisk, Kursi	
9	Kompetensi pelaksana	Memahami Standar Pelayanan Publik, Mampu Mengelola administrasi dokumen, Mampu mengoperasikan komputer, Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.	
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengawasan dilakukan secara berjenjang</li> <li>2 Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>	
11	Jumlah pelaksana	Sesuai Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan kelima atas Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang.	
12	Jaminan pelayanan	1 Maklumat Pelayanan	

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktik gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan informasi publik telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU Kota Payakumbuh dan/atau Rapat Struktural KPU Kota Payakumbuh	

**RANCANGAN STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

NO	KOMPONEN	URAIAN																
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT )</b>																		
1	Persyaratan	<p>1 SECARA TERTULIS MELALUI DATANG LANSUNG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permintaan Informasi</li> <li>2. Kelengkapan Pemohon Informasi Perorangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP/surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhinya meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;</li> <li>c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul> </li> <li>3. Kelengkapan Pemohon Informasi Badan Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP/surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pimpinan Badan Hukum;</li> <li>b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhinya meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;</li> <li>c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul> </li> <li>4. Kelengkapan Pemohon Informasi Kelompok Orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa untuk register Permintaan Informasi Publik</li> </ul> </li> </ul>																
		<p>2 SECARA TERTULIS MELALUI SURAT ELEKTRONIK ATAU LAMAN PPID :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon Informasi Publik mengirim Permintaan Informasi Publik ke alamat surat elektronik ppiddisperakim@gmail.com serta harus mencantumkan : nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; alamat; nomor telepon/e-mail; surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; rindan Informasi yang diminta; tujuan penggunaan Informasi; cara memperoleh Informasi; dan cara mengirimkan Informasi.</li> <li>b. Pengisian formulir Permintaan Informasi pada Laman <a href="https://payakumbuhkotappid.kpu.qo.id/">https://payakumbuhkotappid.kpu.qo.id/</a></li> </ul> <p>1. Formulir Permintaan Informasi</p> <p>2. Kelengkapan Pemohon Informasi Perorangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP/surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhinya meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;</li> <li>c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul> <p>3. Kelengkapan Pemohon Informasi Badan Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP/surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pimpinan Badan Hukum;</li> <li>b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhinya meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;</li> <li>c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul> <p>4. Kelengkapan Pemohon Informasi Kelompok Orang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.</li> </ul>																
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Permintaan Informasi Publik Nomor 22 Tahun 2024 sebagai berikut:</b></p> <p><b>SECARA TERTULIS MELALUI DATANG LANSUNG:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Permintaan Informasi</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemberian nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Keputusan PPID Pelaksana untuk menerima atau menolak Permintaan Informasi</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Jika Permintaan Informasi Publik tidak lengkap, akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan perbaikan Permintaan Informasi Publik paling lama 3 hari</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan</td></tr> </table>	1	Permintaan Informasi	2	Pemberian nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik	3	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik	4	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik	5	Pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik	6	Keputusan PPID Pelaksana untuk menerima atau menolak Permintaan Informasi	7	Jika Permintaan Informasi Publik tidak lengkap, akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan perbaikan Permintaan Informasi Publik paling lama 3 hari	8	Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan
1	Permintaan Informasi																	
2	Pemberian nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik																	
3	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik																	
4	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik																	
5	Pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik																	
6	Keputusan PPID Pelaksana untuk menerima atau menolak Permintaan Informasi																	
7	Jika Permintaan Informasi Publik tidak lengkap, akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan perbaikan Permintaan Informasi Publik paling lama 3 hari																	
8	Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan																	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9   Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik 10   Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu akan disampaikan tertulis kepada Pemohon Informasi 11   Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<b>SECARA TERTULIS MELALUI SURAT ELEKTRONIK ATAU LAMAN PPID :</b> 1   Permintaan Informasi 2   a. Pemohon Informasi Publik mengirim Permintaan Infonnasi Publike ke alamat surat elektronik ppiddisperakim@gmail.com serta harus mencantumkan : nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; alamat; nomor telepon/e-mail; surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; rindan Informasi yang diminta; tujuan penggunaan Informasi; cara memperoleh Informasi; dan cara mengirimkan Informasi. b.Pengisian formulir Permintaan Informasi pada Laman <a href="https://payakumbuhkotappid.kpu.go.id">https://payakumbuhkotappid.kpu.go.id</a> 3   Pemberian nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik 4   Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik 5   Pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik 6   Keputusan PPID Pelaksana untuk menerima atau menolak Permintaan Informasi 7   Jika Permintaan Informasi Publik tidak lengkap, akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan perbaikan Permintaan Informasi Publik paling lama 3 hari 8   Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan 9   Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik 10   Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu akan disampaikan tertulis kepada Pemohon Informasi 11   Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan
3	Jangka waktu pelayanan	SECARA TERTULIS MELALUI DATANG LANSUNG : 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, dan Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu akan disampaikan tertulis kepada Pemohon Informasi selama 7 (tujuh) hari sejak Pemberitahuan Tertulis Perpanjangan  SECARA TERTULIS MELALUI SURAT ELEKTRONIK ATAU LAMAN PPID : 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, dan Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu akan disampaikan tertulis kepada Pemohon Informasi selama 7 (tujuh) hari sejak Pemberitahuan Tertulis Perpanjangan
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir Pengajuan Keberatan yang tersedia di PPID KPU Kota Payakumbuh 2. melalui website : <a href="http://kota-payakumbuh.kpu.go.id">kota-payakumbuh.kpu.go.id</a> dan <a href="http://payakumbuhkotappid.kpu.go.id">payakumbuhkotappid.kpu.go.id</a> 3. telepon : (0752) 796501 4. whatsapp : 088742865100 5. email : <a href="mailto:ppidkpupuk@gmail.com">ppidkpupuk@gmail.com</a>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING )</b>		
1	Dasar hukum	1   Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2   PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi,Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3   PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasidana Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota: 4   Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>	
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Buku Agenda, Ruang Pelayanan, Meja, Printer, Flashdisk/Hardisk, Kursi	
3	Kompetensi pelaksana	Memahami Standar Pelayanan Publik, Mampu Mengelola administrasi dokumen, Mampu mengoperasikan komputer, Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.	
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Sesuai Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan kelima atas Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Payakumbuh dengan jumlah anggota sebanyak 11 (sebelas) orang.	
6	Jaminan pelayanan	1 Maklumat Pelayanan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan layanan informasi publik telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU Kota Payakumbuh dan/atau Rapat Struktural KPU Kota Payakumbuh	

**LAMPIRAN IV**

**DOKUMENTASI KEGIATAN**

**DOKUMENTASI FOTO**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**DAN STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA**  
**KPU KOTA PAYAKUMBUH**  
**SELASA, TANGGAL 11 NOVEMBER 2025**



















